

# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN .

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR :721-5/224

-Disdik/2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN

BIDANG STUDI KEAHLIAN: BISNIS DAN MANAJEMEN
PROGRAM STUDI KEAHLIAN: ADMINISTRASI
KOMPETENSI KEAHLIAN: ADMINISTRASI PERKANTORAN
BIDANG STUDI KEAHLIAN: TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI KEAHLIAN: TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
KOMPETENSI KEAHLIAN: TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK AL FALAHIYYAH (ALFA)
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FALAHIYYAH SUKATANI

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a.Bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu didirikan program pendidikan;
- badan hukum yayasan atau perkumpulan atau perhimpunan atau perguruan dapat menyelenggarakan program pendidikan;
- c.Bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang membutuhkan pelayanan pendidikan program studi keahlian Administrasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran dan program studi keahlian teknik komputer dan informatika kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan;
- d.Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al falahiyyah Sukatani dianggap layak untuk mendirikan program studi keahlian Administrasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran dan program studi keahlian teknik komputer dan informatika kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan pada Sekolah Menengah Kejuruan AL FALAHIYYAH (ALFA)
- e.Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian program studi keahlian administrasi perkantoran dan programstudi keahlian teknik komputer dan informatika kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
- 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586):

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasio Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urus Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi d Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nom 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendana Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambah Lembaran Negara Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembara Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nom-4941);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan da Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diuba dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubaha atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan da Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daera Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
- 11. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan ;
- Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjul Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 821.2/Kep.129-Huk/2012 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/ Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- Akta Notaris NY. IRMA SAVYNA FIRDAUS, S.H. Nomor: 12.-Tanggal 14 September 2001 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al falahiyyah Sukatani

Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al falahiyyah Sukatani Nomor:135/YPI.AF/XI/2012 tanggal 10 Januari 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian program studi Bisnis dan Manajemen program keahlian Administrasi Perkantoran programstudi keahlian teknik komputer dan informatika kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.

3. Berita acara rapat pleno pendirian satuan pendidikan dan/atau program pendidikan tanggal 15 Maret 2013

Memperhatikan

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

Memberikan ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan AL FALAHIYYAH (ALFA) sebaga

PROGRAM STUDI KEAHLIAN		KOMPETENSI KEAHLIAN
1	ADMINISTRASI	ADMINISTRASI PERKANTORAN
2	TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

KEDUA

Ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian sebagaimana di maksud diktum KESATU hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan .Al FALAHIYYAH (ALFA) Kp. Cambay.Kel. Sukatani Kec. Rajeg Kab.

**KETIGA** 

: Ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA, berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;

KEEMPAT

: Yayasan AL FALAHIYYAH (ALFA) wajib mengusulkan registrasi ulang ijin pendirian program studi keahlian serta kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis. masa berlaku sebagaimana dimaksud diktum KETIGA;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

> kan di Tigaraksa 20 Maret 2013 DENAS PENDIDIKAN ANGERANG YGERA

Drs. H. M. ARSYAD HUSSEIN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19630707 198801 1 003

### TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa ;

2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta; 3. Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

- 4. Direktur Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta; 5. Inspektur Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
- 6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;

7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;

8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa; 9. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangarana di